



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN**  
**PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN**  
Jl. Bhayangkara No. 1 Telp.(0292) 421088 PURWODADI - 58111

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor: .....

Tanggal : .....

**PAKET PEKERJAAN :**

**KONSULTAN PENGAWAS  
KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU GEDUNG SERBAGUNA  
KABUPATEN GROBOGAN  
JAWA TENGAH.**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

Dengan :

**PT. ....**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN**  
**PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN**  
Jl. Bhayangkara No. 1 Telp.(0292) 421088 PURWODADI – 58111

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor: .....

Tanggal: .....

Paket Pekerjaan :

**PENGADAAN KONSULTAN PENGAWAS**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU GEDUNG SERBAGUNA.**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Grobogan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **Dua ribu dua puluh** antara :

1. Drs.NGADINO. M.M. Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda Olah Raga kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan yang berkedudukan di Jalan Jl. Bhayangkara No. 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Keputusan No. 900/116/A/2020 yang selanjutnya disebut "**PPK**".
2. ....; Direktur Utama CV/PT. .... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV/PT. .... yang berkedudukan di ....., berdasarkan Akta Notaris No. .... Tanggal ..... yang dikeluarkan oleh ..... terakhir yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

(e) MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar **Rp.** .....-  
(.....);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b) Pokok Perjanjian;
  - c) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
  - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f) Kerangka Acuan Kerja;
  - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
  - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
  - a) Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
  - b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Grobogan  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV/PT. ....

Drs.NGADINO. M.M.  
NIP. 19631107 198601 1 002

.....  
Direktur Utama

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.
- 1.8 Sub Penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat

dinamakan konsorsium atau *joint venture* atau sebutan lainnya sepanjang

tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut.

- 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditiona*[J], yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender.
- 1.14 Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- 1.15 Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- 1.16 Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).
- 1.17 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan

laporan, biaya penyelenggaraan seminar /workshop/lokakarya, dan lain-lain.

- 1.18 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang Menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 Personel Inti adalah orang-orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.20 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.21 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak <sup>1m</sup> terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
- 1.22 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen .
- 1.23 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam SPMK.
- 1.24 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
- 1.25 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia [*untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : "berikut harga satuannya (mata pembayaran)'*] dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.
- 1.26 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.
- 1.27 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan

ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

1.28 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.29 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

1.30 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

## **2. Penerapan**

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian

## **3. Bahasa dan Hukum**

3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia *[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris]*.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia *[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah)]*.

## **4. Ketentuan Kontrak**

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini

## **5. Pemisahan**

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh



- 6. Perpajakan** Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 7. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 8. Asal Jasa Konsultan**
- 8.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK
  - 8.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran.
  - 8.3 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.
- 10. Hak Atas Kekayaan** Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala Intelektualla tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh penyedia
- 11. Layanan Tambahan** *Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/mode/ dari hasil desain sesuai dengan lingkup Pekerjaan*

## **PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

- 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 12.1 tanggal mulai berlaku kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tercantum dalam SSKK;
  - 12.2 tanggal mulai dilaksanakannya pekerjaan tercantum dalam SPMK;
  - 12.3 tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK tercantum dalam SPMK.
- 13. Rapat Persiapan pelaksanaan Kontrak**
- 13.1. PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
  - 13.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikut sertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
    - a. program mutu;
    - b. organisasi kerja;
    - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
    - d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
  - 13.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
- 13. Mobilisasi**
- 14.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
  - 14.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
    - a. mendatangkan tenaga ahli;
    - b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
    - c. menyiapkan peralatan pendukung;
  - 14.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 15. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- 15.1 Pemeriksaan Bersama
    - a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan

kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
- c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.

#### 15.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

- a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
- b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum Kontrak.

#### 15.3. Pemeriksaan Lapangan.

- i. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
- ii. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- iii. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
- iv. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka

harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

## 16. Jaminan

Jaminan Uang Muka :

- 16.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.
- 16.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.
- 16.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
- 16.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.
- 16.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin.

## 17. Pembayaran

17.1 Uang Muka:

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk:
  - 1) mobilisasi alat dan tenaga kerja;
  - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
  - 3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.
- b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak; atau
  - 2) untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak.
- c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
  - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
  - 2) 15% (lima belas perseratus) dari total nilai Kontrak.
- d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarnya ditetapkan dalam SSKK.
- e. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai Kontrak.

- f. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Vang Muka diterima dari penyedia.
- g. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
- h. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Vang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

#### 17.2 Pembayaran prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran bulanan/pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)/pembayaran secara sekaligus,sesuai dengan yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian VangMuka dan denda apabila ada, serta pajak.
- c. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
- d. Pembayaran bulanan/termin,dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

#### 17.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

#### 17.4 Penangguhan Pembayaran

- a. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- b. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia yang memuat:
  - 1) alasan penangguhan pembayaran; dan
  - 2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat

- belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

## **18. Harga**

- 18.1 KPA membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaan.
- 18.2 Harga kontrak telah memperhitungkan: biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.
- 18.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Serita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
- 18.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

## **19. Perubahan Kontrak**

Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:

- 19.1 perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- 19.2 perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
- 19.3 perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

## **20. Perubahan Lingkup Pekerjaan**

- 20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
  - d. melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 20.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.

- 20.3 Perintah perubahan lingkup pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 20.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 20.5 Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 20.1 sampai dengan 20.4, KPA dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

**21. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan**

- 21.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. pekerjaan tambah;
  - b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;
  - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
  - d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
  - e. keadaan kahar.
- 21.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 21.3 KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 21.4 KPA dapat menugaskan Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 21.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

**22. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]**

- 22.1 *[Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 22.2 *Penyesuaian harga diber/akukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua be/as) bu/an dan diberlakukan mulai bu/an ke-13 (tiga be/as) sejak pe/aksanaan pekerjaan.*
- 22.3 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 22.4 *Penyesuaian Harga Satuan diber/akukan sesuai dengan jadwal*

*pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*

22.5 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*

22.6 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*

22.7 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*

22.8 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*

$$H_n = H_o (a + b \cdot \frac{B_n}{B_o} + c \cdot \frac{C_n}{C_o} + d \cdot \frac{D_n}{D_o} + \dots)$$

*H<sub>n</sub> = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;*

*H<sub>o</sub> = Harga Satuan pada saat harga penawaran;*

*a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;*

*Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.*

*b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;*

*Penjumlahan a+b+c+d+...dst adalah 1,00.*

*B<sub>n</sub>, C<sub>n</sub>, D<sub>n</sub> = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).*

*B<sub>o</sub>, C<sub>o</sub>, D<sub>o</sub> = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.*

22.9 *Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK*

22.10 *Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.*

22.11 *Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.*

22.12 *Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:*

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$$

*P<sub>n</sub> = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan ;*

*H<sub>n</sub> = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;*

*V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.*



22.13 *Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;*

22.14 *Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bu/an.}*

**23. Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia**

23.1 Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

23.2 Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.

23.3 Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

**24. Personil Konsultan dan Subkonsultan**

24.1 Umum

a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.

b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.

d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:

1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik

2) berkelakuan tidak baik; atau

3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.

f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

24.2 Personil Inti

a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum,

perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;

- b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;
- c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

#### 24.3 Persetujuan Personil

Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (*medical certificate*) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.

#### 24.4 Waktu kerja dan lembur

- a. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti ditentukan dalam Lampiran SSKK;
- b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
- c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

### 25. Perubahan Personil

#### 25.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia

- a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.
- b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.
- c. KPA meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
  - 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
  - 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (*time based*), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.
  - 3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
- d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.
- e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- 25.2 Penggantian personil penyedia atas perintah PPK
- a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.
  - b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia .
- 26. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 26.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menanggukkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menanggukkan pembayaran.
- 26.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.
- 26.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.
- 27. Denda dan Ganti Rugi**
- 27.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/*wanprestasi* yang tercantum dalam Kontrak.
- 27.2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
- a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
  - b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.
- 27.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

- 27.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;
  - b. keterlambatan penerbitan SPP;
  - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
  - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
  - f. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
  - g. jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
  - h. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi;
  - i. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 27.5 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.

## **28. Keadaan Kahar**

- 28.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- a. bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
  - b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
  - c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
  - d. pemogokan;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 28.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- 28.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 28.4 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
- 28.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.

## **29. Laporan Hasil Pekerjaan**

- 29.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 29.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.
- 29.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.
- 29.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
- 29.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
- 29.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau file (*softcopy*).
- 29.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
- 29.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

29.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.

29.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.

29.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

### **30. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

30.1 Penghentian Kontrak:

- a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:
  - 1) alasan penghentian Kontrak; dan
  - 2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

30.2 Pemutusan Kontrak:

a. Oleh PPK:

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya;
- 2) penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberitahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK;
- 3) penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 4) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender;
- 5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

- 6) penyedia terbukti melakukan KKN kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- b. Oleh penyedia :
- Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- 1) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
  - 2) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender.
- c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka:
- 1) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - 2) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 3) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pada saat Kontrak diputuskan, maka PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut:
- 1) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak;
  - 2) biaya langsung personil (termasuk biaya demobilisasi) yang dikeluarkan oleh penyedia sehubungan dengan pemutusan Kontrak.

### **31. Penyelesaian Pekerjaan**

- 31.1 PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.4 Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

## **A. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **32. Hak dan Kewajiban PPK**

- 32.1 mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- 32.2 meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- 32.3 membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- 32.4 memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 32.5 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

### **33. Hak dan Kewajiban Penyedia**

- 33.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 33.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 33.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- 33.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 33.5 memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- 33.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 33.7 penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- 33.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;



- 33.9 melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- 33.10 penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- 33.11 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
- 33.12 penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
- 33.13 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- 33.14 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuanpenyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
- 33.15 ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
- 1) memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
  - 2) membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- 33.16 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan olehpenyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia , segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data

pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

33.17 Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah *joint venture* yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota *joint venture* tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota *joint venture* untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

#### **34. Asuransi**

Pihak penyedia mengasuransikan :

34.1 semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

34.2 pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;

34.3 hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.

34.4 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

#### **35. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil**

35.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka pekerjaan harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahteruskan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

35.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka:

- a. wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
- b. dalam melaksanakan kewajiban di atas, penyedia terpilih tetap bertanggung-jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
- c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
- d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.

35.3 apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.

### **B. KEWAJARAN DAN ETIKA BAIK**

#### **36. Etika Baik**

36.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

36.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

36.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

### **37. Pelaksanaan Kontrak**

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

## **C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **38. Perdamaian**

38.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini.

38.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.

38.3 Lembaga Pemutus Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui;

- a. arbitrase,
- b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
- c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **39. Lembaga Pemutus Sengketa**

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. arbitrase,
- b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
- c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Grobogan  
**Pejabat Pembuat Komitmen,**

Untuk dan atas nama Penyedia  
**PT. ....**

Drs.NGADINO. MM.  
NIP. 19631107 198601 1 002

.....  
Direktur Utama

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
- Nama Drs.NGADINO. M.M.  
Instansi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Grobogan  
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen .  
Alamat .....  
Telepon .....  
Faksimili .....  
e-mail : .....
- Penyedia  
Nama .....  
Badan .....  
Usaha .....  
Jabatan .....  
NPWP .....  
Alamat .....  
Faksimili .....  
e-mail .....
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK: Drs. NGADINO . MM.  
Untuk Penyedia:.....
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak diterbitkan SPMK yaitu sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... atau 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender
- D. Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah selama: 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender
- E. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK**
- Perubahan lingkup pekerjaan;
  - Perubahan jadwal pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - Perubahan biaya akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan;
  - Perubahan biaya sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- F. Pelaporan** Keluaran yang dihasilkan oleh Pengawas berdasarkan kerangka acuan kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian kerja, yang minimal meliputi:

- a) **Laporan Pendahuluan** , berisi :
  1. Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja .
  2. Rencana pencapaian sasaran, mencakup jadwal kerja, target/ sasaran, alokasi tenaga ahli, dsb.
  3. Metodologi dan pendekatan pelaksanaan, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data.
  4. Gambaran umum Lokasi gedung existing.
- b) **Buku harian/Buku Direksi**, yang memuat semua kejadian, perihal/petunjuk yang penting dari pengguna jasa, penyedia jasa pelaksana konstruksi, dan Pengawas .
- c) Laporan **harian**, berisi keterangan tentang:
  1. tenaga kerja,
  2. bahan-bahan yang datang,
  3. alat-alat,
  4. pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan,
  5. waktu pelaksanaan pekerjaan.
- d) Laporan **mingguan** dan **bulanan** sebagai resume laporan harian, melampirkan progress report dalam bentuk kurva S dan dokumentasi progress pekerjaan.
- e) Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
- f) Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang.
- g) Mengevaluasi gambar rincian pelaksanaan (*shop drawings*) dan *time schedule* yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.
- h) **Laporan rapat** di lapangan (*site meeting*), baik **rapat mingguan, bulanan, koordinasi, maupun insidental**.
- i) Mengevaluasi gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as-built drawings*) dan manual peralatan - peralatan yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.
- j) **Laporan Akhir**, berisi :
  1. Laporan hasil akhir pengawasan pekerjaan.
  2. Dilampiri Laporan Bulanan dan Dokumentasi Hasil Pengawasan. Dokumen laporan dibuat dalam rangkap 5 (lima) termasuk foto- foto asli di lapangan dan dijilid dalam bentuk buku, dengan perincian keperluan sebagai berikut:
    - **3 set (asli + copy) untuk Pengguna Jasa.**
    - **1 set (copy) untuk Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Grobogan.**
    - **1 set (copy) untuk arsip Konsultan Pengawas.**

- G. **Serah Terima Laporan Akhir** Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi: YA/ TIDAK
- H. **Pembatasan Penggunaan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut :
  1. Penyedia Jasa Konsultansi dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari PPK.
  2. Pembatasan jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- I. **Tanggung Jawab Profesi** Sesuai dengan UU No. 18 tahun 1999 pasal 25 ayat 2 Umur konstruksi Gedung Baru Serbaguna Kabupaten Grobogan yang direncanakan : 10 (sepuluh) tahun. Penyedia harus melaksanakan kontrak dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi

kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif semua fasilitas

- yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- J. Sumber Dana** Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari pendanaan DPA No. 2.16.01.16.14.5.2 Tahun Anggaran 2020.
- K. Pembayaran Uang Muka**
1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka (YA/+IDA-K).
  2. Uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak sebesar :  $20\% \times \text{Rp } \dots\dots\dots = \text{Rp. } \dots\dots\dots,$   
( $\dots\dots\dots$ )
- L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **Termin** melalui  $\dots\dots\dots$  kepada PT. Bank  $\dots\dots\dots$   $\dots\dots\dots$  dengan Nomor Rekening  $\dots\dots\dots$  atas nama PT.  $\dots\dots\dots$ ; sesuai dengan prestasi pekerjaan jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Baru Gedung Serbaguna Kab. Grobogan yang telah disetujui oleh para pihak
  2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Termin pertama pembayaran sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Baru Gedung Serbaguna dikurangkan dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dikurangi  $50\% \times$  besaran uang muka. Setelah pihak Penyedia menyerahkan laporan bulanan sampai dengan bulan ke - 3 (tiga) dan disetujui oleh pihak PPK.
    - b. Termin kedua pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Baru Gedung Serbaguna dikurangkan dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) dikurangi  $50\% \times$  besaran uang muka. Setelah pihak Penyedia menyerahkan laporan bulanan sampai dengan bulan ke - 5 (lima) dan disetujui oleh pihak PPK.
    - c. **Termin ketiga** pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Baru Gedung Serbaguna dikurangkan dengan proporsi 30% (tiga puluh persen). Setelah pihak Penyedia menyerahkan laporan bulanan sampai dengan bulan bulanan sampai dengan bulan terakhir dan laporan akhir serta dan disetujui oleh pihak PPK.





Semua kelengkapan tersebut dinyatakan dengan berita acara serah terima yang telah disetujui kedua belah pihak.

### 3. Mata uang pembayaran: Rupiah (IDR)

- M. Batas akhir waktu penerbitan SPP** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- N. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran** Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
  - Berita Acara Serah Terima dan Laporrannya.
  - Laporan Pendahuluan.
  - Laporan Bulanan.
  - Laporan Akhir.
- O. Penyesuaian Biaya**
- Untuk penyesuaian biaya digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS.
  - Perhitungan penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SSUK.
- P. Pembayaran Denda**
- Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak
  - Jika Penyedia melalaikan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari PPK tetapi Penyedia tidak juga memperbaiki kelalaian tersebut, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian Penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, dengan ketentuan Penyedia tetap berkewajiban untuk memperbaiki (kesalahan/ kelalaian) yang diperingatkan tersebut.
  - Maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak.
  - Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengawas bertentangan dengan Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian bagi PPK, maka Penyedia bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
  - Denda-denda tersebut dalam pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PPK ke pada Penyedia.
- Q. Pembayaran Ganti Rugi** Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia .
- R. Kompensasi** PPK berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa ganti rugi / kompensasi sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PPK dalam Kontrak ini.  
Ganti Rugi dibayarkan setelah Penyedia Jasa Konsultansi menyampaikan klaim beserta perhitungan dan data keterlambatan.  
PPK berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak klaim dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh PPK.  
PPK berkewajiban untuk membayar Ganti Rugi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PPK kepada

**S. Penyelesaian  
Perselisihan**

Penyedia Jasa Konsultansi sebesar kerugian nyata yang timbul akibat keterlambatan tersebut namun tidak lebih besar dari Nilai Kontrak sebelum PPN. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membuktikan kerugian nyata tersebut secara tertulis disertai dengan dokumen-dokumen penunjang.

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Grobogan  
**Pejabat Pembuat Komitmen,**

Untuk dan atas nama Penyedia  
**PT. ....**

Drs.NGADINO. M.M.  
NIP. 19631107 198601 1 002

Direktur

( / / " ' / )  
( / / " ' / )



# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Bhayangkara No. 1 Telp.(0292) 421088 PURWODADI - 58111

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: .....

Tanggal:.....2020

Paket Pekerjaan:

**KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN  
PEMBANGUNAN BARU GEDUNG SERBAGUNA  
KAUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. NGADINO. M,M.  
Instansi : Dinas Pemuda dan Olah Raga  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**

Berdasarkan: Surat Perjanjian nomor: ..... tanggal ..... 2020; Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Baru Gedung Serba Guna bersama ini memerintahkan:

2. Nama : .....

Nama Badan Usaha : .....

Jabatan : Direktur Utama

NPWP : .....

Alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Baru Gedung Serbaguna
2. Tanggal mulai kerja:
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal .....2020;
5. Hasil Pekerjaan:
  - a) **Laporan Pendahuluan**, berisi :
    1. Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja.

2. Rencana pencapaian sasaran, mencakup jadwal kerja, target/sasaran, alokasi tenaga ahli, dsb.
  3. Metodologi dan pendekatan pelaksanaan, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data.
  4. Gambaran umum Lokasi gedung existing.
- b) **Buku harian/Buku Direksi**, yang memuat semua kejadian, perihal/petunjuk yang penting dari pengguna jasa, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, dan Pengawas.
  - c) Laporan **harian**, berisi keterangan tentang:
    1. tenaga kerja,
    2. bahan-bahan yang datang,
    3. alat-alat,
    4. pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan,
    5. waktu pelaksanaan pekerjaan.
  - d) Laporan **mingguan** dan **bulanan** sebagai resume laporan harian, melampirkan progress report dalam bentuk kurva S dan dokumentasi progress pekerjaan.
  - e) Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
  - f) Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang.
  - g) Mengevaluasi gambar rencana pelaksanaan (*shop drawings*) dan *time schedule* yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
  - h) **Laporan rapat** di lapangan (*site meeting*), baik **rapat mingguan, bulanan, koordinasi, maupun insidental**.
  - i) Mengevaluasi gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as-built drawings*) dan manual peralatan - peralatan yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
  - j) **Laporan Akhir**, berisi :
    1. Laporan hasil akhir pengawasan pekerjaan.
    2. Dilampiri Laporan Bulanan dan Dokumentasi Hasil Pengawasan.  
Dokumen laporan dibuat dalam rangkap 5 (lima) termasuk foto-foto asli di lapangan dan dijilid dalam bentuk buku, dengan perincian keperluan sebagai berikut :
      - **3 set (asli + copy) untuk Pengguna Jasa.**
      - **1 set (copy) untuk Disperakim Kabupaten Grobogan.**
      - **1 set (copy) untuk arsip Konsultan Pengawas.**
6. **Sanksi**: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Grobogan  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. ....

Drs.NGADINO. M.M.  
NIP. 19631107 198601 1 002

.....  
Direktur Utama